



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **30 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nooryke Mamentu, TTL Jakarta, 07 September 1969, jabatan Direktur C.V.Mojarajota, alamat Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan; Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 76/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
 - 2) Olsen Egeten,S.H.;
 - 3) Apler Bentian,S.H.;
 - 4) Tomy Tompodung,S.H.;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/BMS/V/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 157/SK.Prak/2018/PN.Amr Selanjutnya disebut Tergugat
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, sesuai Kontrak Nomor 72/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016 TANGGAL 03 Oktober 2016, beralamat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784 selaku Turut Tergugat I;
3. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 110/DPUPR-



MS/VII-2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor
108/SK.Prak/2018/PN Amr
selaku Turut Tergugat II;

4. **KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN
ASET DAERAH MINAHASA SELATAN**, selaku pihak yang berwenang
memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari
Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan
Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie
Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan,
Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
800/BPKAD/229/VII-2018 tanggal 17 Juli 2018, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amurang dibawah nomor 165/SK.Prak/2018/PN.Amr
selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan
antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan
perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Erick I. Christoffel, S.H.
Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan
kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah
mempelajari dan membenarkan sengketa para pihak adalah sebagai
berikut:
Penggugat selaku Direktur C.V.Mojarajota selaku penyedia jasa
mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pembuatan Talud Ruas jalan IKK
Amurang (Kelurahan Uwuran) yang dananya berasal dari DAK/APBD
sesuai kontrak nomor 72/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016 tanggal
03 Okotber 2016 dengan nilai kontrak Rp. 49.890.000 (empat puluh
sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka
waktu pelaksana 60 hari kalender dimana kontrak tersebut
ditandatangani oleh Turut tergugat I dan diketahui Tururt Tergugat II;



2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Masa Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa terhadap pekerjaan Penggugat yang telah selesai tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III, belum membayar hasil pekerjaan secara keseluruhan;
4. Bahwa adapun dana yang harus diterima oleh Penggugat atas Perintah Pencairan Dana oleh Turut Tergugat III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat yang belum dibayarkan dan merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp.49.890.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak sesuai peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;

Pasal 2

Tergugat melalui Turut Tergugat III setuju untuk membayar kepada Penggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4), atas pekerjaan Pembangunan Talud Ruas jalan IKK Amurang (Kelurahan Uwuran) yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai kontrak nomor 72/SPK-PL-P/PPK-BM@/DPU-MS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp. 49.980.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah termasuk nilai pajak sesuai peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;

Pasal 3

- 1) Cara Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat atas pekerjaan Pembangunan Talud ruas jalan IKK Amurang (Kelurahan Uwuran) yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 72/SPK-PL-P/PPK-BM2/DPU-MS/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp. 49.890.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ,- dilakukan secara sekaligus (cash) dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam APBN-Perubahan;



- 2) Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank Sulut dengan nomor rekening 012.01.52.0001228 atas nama C.V. Mandiri dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan (terlampir rekening koran giro);

Pasal 4

Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018;

Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terikat atas isi dari kesepakatan perdamaian dan masing-masing pihak wajib tunduk pada kesepakatan perdamaian termasuk kebiasaan yang berlaku dan dipandang mengikat kedua belah pihak;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak ada lagi sengketa perdata sebagaimana perkara nomor 76/Pdt.G/2018/PN Amr;

Pasal 8

Bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;



Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh Anita R. Gigir S.H., sebagai Ketua Majelis, Edwin R. Marentek, SH dan Nur Ayin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Awal Son. W. Sasube, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

Edwin R. Marentek, SH.

Nur ayin, S.H.

HAKIM KETUA

Anita R. Gigir, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Awal Son W. Sasube, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 790.000.-
2. PNBP	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
J U M L A H	Rp 881.000.-

Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2018

Panitera,

Ttd

Jeanet B Kalangi, SH

Nip. 1963 0807 1990 03 2 002

Salinan putusan ini dikeluarkan untuk dan tas nama permintaan dari
Penggugat (Nooryke Mamentu)

Amurang, 30 Juli 2018
Pengadilan Negeri Amurang
Panitera,

Jeanet B Kalangit, SH
Nip. 1963 0807 1990 03 2 002

Akta Perdamaian 76/Pdt.G/2018/PN.Amr Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)